

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.1.1. Umum	1
1.1.2. Sejarah Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Sebelum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004	7
1.1.3. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 (UU PPPI)	25
1.1.4. Pengaturan Tentang Konsiliasi Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	32
1.2. Rumusan Masalah.....	59

1.3.	Tujuan Penelitian	59
1.4.	Manfaat Penelitian	60
1.4.1.	Secara Akademis	60
1.4.2.	Secara Praktis	60
1.5.	Orisinalitas Penelitian	61
1.6.	Sistematika Penulisan	63
1.6.1.	Bab I Pendahuluan.....	63
1.6.2.	Bab II Tinjauan Pustaka.....	64
1.6.3.	Bab III Metodologi Penelitian	64
1.6.4.	Bab IV Analisis dan Pembahasan	65
1.6.5.	Bab V Kesimpulan dan Saran	65
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		66
2.1.	Landasan Teori.....	66
2.1.1.	Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman).....	68
2.1.1.1.	Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	71
2.1.1.2.	Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	75
2.1.1.3.	Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	81
2.1.2.	Teori Tujuan Hukum.....	87
2.1.2.1.	Teori Keadilan	87
2.1.2.2.	Teori Kemanfaatan Hukum.....	89
2.1.2.3.	Teori Kepastian Hukum	91
2.1.3.	Teori Stufenbau.....	94
2.2.	Landasan Konseptual.....	100
2.2.1.	Perselisihan Hubungan Industrial.....	101

2.2.2. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	101
2.2.3. Perselisihan Kepentingan	102
2.2.4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	102
2.2.5. Konsiliasi Hubungan Industrial	102
2.2.6. Mediasi Hubungan Industrial	103
2.2.7. Rekonsepsi.....	103
2.2.8. Rekonsepsi Pengaturan Konsiliasi Hubungan Industrial	104
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	105
3.1. Tipe Penelitian	107
3.2. Data dan Sumber Data	107
3.2.1. Data Sekunder	107
3.2.1.1. Bahan Hukum Primer.....	108
3.2.1.2. Bahan Hukum Sekunder	109
3.2.1.3. Bahan Hukum Tersier	110
3.2.1.4. Bahan Non Hukum	110
3.2.2. Data Primer	111
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	111
3.4. Analisis Data	113
3.5. Lokasi Penelitian	114
3.6. Pendekatan Penelitian	114
3.6.1. Pendekatan Undang Undang (<i>Statue Approach</i>).....	115
3.6.2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	116
3.6.3. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>).....	116

3.6.4. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	116
3.6.5. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	117
3.6.6. Pendekatan pada Penulisan Disertasi Ini.....	117
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	120
4.1. Pengaturan Mengenai Konsiliasi Hubungan Industrial Dalam Rangka	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia.....	120
4.1.1. Pokok pokok Pengaturan Dalam Perundang-undangan di Bidang	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	122
4.1.1.1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang	
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UU PPP)	123
4.1.1.2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang	
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (UU PHK).....	130
4.1.1.3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPPI).....	136
4.1.2. Pokok Pokok Pengaturan mengenai Konsiliasi Hubungan Industrial	
dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
di Luar Pengadilan.....	145
4.1.2.1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Republik Indonesia Nomor Per.10/MEN/V/2005 tentang	
Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator	
Serta Tata Kerja Konsiliasi	146
4.1.2.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang	
Honorarium/ Imbalan Jasa Bagi Konsiliator	

dan Penggatian Biaya Saksi dan Saksi Ahli	
Dalam Sidang Mediasi dan Konsiliasi.....	151
4.1.2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial	
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor	
Kep.96/PHIJSK/2006 tentang Pedoman Kerja Mediator,	
Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial.....	153
4.1.3. Konvensi ILO Sebagai Pedoman Pengaturan Perburuhan Indonesia	158
4.1.3.1. Ratifikasi Konvensi Internasional Di Bidang Ketenagakerjaan.....	159
4.1.3.2. Pokok pokok Substansi Pengaturan Rekomendasi ILO Nomor	
92 Tahun 1951 Mengenai Konsiliasi dan Arbitrase.....	163
4.1.3.3. Pokok pokok Substansi Pengaturan Konvensi ILO Nomor	
151 Tahun 1978 Mengenai Hubungan Ketenagakerjaan	165
4.1.4. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif	170
4.2. Implementasi Pengaturan Mengenai Konsiliasi Hubungan Industrial	
di Indonesia	179
4.2.1. Kedudukan, Tugas, Peran dan Fungsi Konsiliator dalam	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia	180
4.2.2. Analisa Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
melalui Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrasi sejak Tahun 2015	
sampai dengan Tahun 2020	190
4.2.3. Temuan Hasil Penelitian Empiris	
(Analisa Kritis Pelaksanaan Konsiliasi Hubungan Industrial	
di Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur).....	193
4.2.3.1. Substansi Hukum.....	200
4.2.3.2. Struktur Hukum.....	214

4.2.3.3. Budaya Hukum	225
4.2.3.3.1. Kearifan Lokal Daerah Kabupaten Banyuwangi	228
4.2.3.4. Aspek Mekanisme: Kelemahan Mekanisme Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial.....	238
4.2.3.4.1. Kurangnya Sosialisasi Pengenalan Mengenai Arti Penting dan Manfaat Serta Fungsi Konsiliator	239
4.2.3.4.2. Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama Instansi terkait Bidang Ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah dalam mendorong penggunaan Konsiliator	242
4.2.3.4.3. Kendala Yuridis dan Sosiologis Yang Dihadapi Konsiliator Hubungan Industrial.....	244
4.2.3.4.4. Tidak adanya Pembatasan Masa Jabatan Konsiliator dan Evaluasi atas Kinerjanya	247
4.2.3.4.5. Independensi/ Netralitas Konsiliator di hadapan para Pihak yang Berselisih	249
4.2.3.4.6. Konsiliator Tidak Memiliki atau Mempunyai Kantor Yang Tetap	251
4.2.4. Perbandingan mengenai mekanisme dan kinerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi di luar negeri	254
4.2.4.1. Negara Jepang.....	256
4.2.4.2. Negara Korea Selatan	277
4.2.4.3. Negara Malaysia.....	284
4.2.4.4. Negara Thailand	292
4.2.4.5. Lesson Learned yang diperoleh dari Studi Perbandingan	308

4.3. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Ideal	
Bagi Pengusaha dan Pekerja Di Indonesia.....	312
4.3.1. Rekonsepsi Pengaturan Mengenai Konsiliasi Dalam Kerangka	
Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan	
Hubungan Industrial.....	314
4.3.2. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Pembagian Kewenangan	
antara Konsiliator dan Mediator	323
4.3.3. Peninjauan Kembali Kewenangan Konsiliasi Hubungan Industrial	
Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.....	326
4.3.4. Kebutuhan untuk Mengubah Pengaturan Mengenai	
Konsiliasi Hubungan Industrial Dalam	
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.....	329
4.3.4.1. Urgensi Perubahan Pasal 1 angka 11, 12, 13, 14,	
Pasal 4 Ayat (3), (4), (5), Pasal 18 Ayat (1), (2), (3),	
Pasal 21 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1), (2),	
Serta Pasal 28 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004	
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	329
4.3.4.2. Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan	
Transmigrasi RI Nomor 10 Tahun 2005	333
4.3.4.2.1. Tata Cara Seleksi Calon Konsiliator	
Hubungan Industrial.....	334
4.3.4.2.2. Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Jabatan	
Konsiliator Hubungan Industrial	336
4.3.4.2.3. Status Hukum Konsiliator Hubungan Industrial	
Sebagai Penyelenggara Negara Non ASN.....	338

4.3.4.2.4. Masa Jabatan Konsiliator dan pembatasannya (Ad Hoc)	341
4.3.4.2.5. Wilayah Kerja dan Domisili Konsiliator Hubungan Industrial.....	343
4.3.4.2.6. Anggaran dan Imbalan Konsiliator Hubungan Industrial.....	345
4.3.4.2.7. Tata Kerja Pelaksanaan Konsiliasi Hubungan Industrial.....	347
4.3.4.2.8. Pengaturan Kode Etik Jabatan Konsiliator Hubungan Industrial.....	353
4.3.4.2.9. Evaluasi, Monitor Pelaksanaan, dan Laporan Pejabat Konsiliator Hubungan Industrial	356
4.3.4.3. Bentuk Hukum Peraturan Pelaksanaan Konsiliasi Hubungan Industrial	358
BAB V KESIMPULAN	361
5.1. Kesimpulan	361
5.2. Saran	369
DAFTAR PUSTAKA	374

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Alur Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	142
Gambar 4.2. Garis Waktu Proses Konsiliasi Hubungan Industrial & Mediasi Hubungan Industrial	143
Gambar 4.3. Struktur Kelembagaan Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi	215
Gambar 4.4. Alur Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Adat Masyarakat Osing	232
Gambar 4.5. Alur Penyelesaian Hubungan Industrial terkait Pasal 7 Trade Union Act (Unfair Labor Pratice) di Jepang	269
Gambar 4.6. Alur Penyelesaian Konsiliasi di Komisi Hubungan Perburuhan	272
Gambar 4.7. Sistem di Pengadilan Buruh (Labour Tribunal)	274
Gambar 4.8. Alur Penyelesaian.....	286
Gambar 4.9. Section 8 (Complaints Of Union Busting)	288
Gambar 4.10. Section 13 (Deadlock In Collective Agreement Negotiation)	288
Gambar 4.11. Section 18 (Trade Disputes)	289
Gambar 4.12. Section 20 (Representations On Dismissals)	289
Gambar 4.13. Alur Penyelesaian Hubungan Industrial Alternatif di Thailand	297
Gambar 4.14. Alur PPPI dengan Konstruksi Hukum Baru	321

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara UU No. 22 Tahun 1957 & UU No. 12 Tahun 1964 dengan UU No. 2 Tahun 2004.....	140
Tabel 4.2. Data Mediator, Konsiliator, dan Arbiter di Indonesia	182
Tabel 4.3. Rekapitulasi Jumlah Konsiliator Hubungan Industrial Seluruh Indonesia Bulan Januari Tahun 2016	184
Tabel 4.4. Rekapitulasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Wilayah Bekasi, Jakarta Timur, Sidoarjo, Tangerang, dan Kota Yogyakarta Tahun 2015 sampai dengan 2020.....	191
Tabel 4.5. Rekapitulasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani oleh Konsiliator Hubungan Industrial di Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021	210
Tabel 4.6. Perbedaan Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase	271
Tabel 4.7. Perbandingan Ketentuan Konsiliasi di Korea Selatan & Jepang	279

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: Alternative Dispute Resolution
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
CLRC	: Central Labour Relations Commission
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HI	: Hubungan Industrial
ILO	: International Labour Organization
Kabid HI	: Kepala Bidang Hubungan Industrial
Kadisnakertrans	: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemnaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
KHI	: Konsiliasi Hubungan Industrial
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

KSPSI	: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LPPHI	: Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
LRA	: Labour Relations Act
LRC	: Labour Relations Commission
MA	: Mahkamah Agung
MHI	: Mediasi Hubungan Industrial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PB	: Perjanjian Bersama
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pempus	: Pemerintah Pusat
Perda Kab/ Kota	: Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Perda Prov	: Peraturan Daerah Provinsi
Permenakertrans	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
PHI	: Pengadilan Hubungan Industrial
PHK	: Putusan Hubungan Kerja
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

PP	: Peraturan Pemerintah
PPHI	: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
P4	: Panitia Penyelesaian Perselisihan/ Pertikaian Perburuhan
P4D	: Panitia Penyelesaian Perselisihan/ Pertikaian Perburuhan Daerah
P4P	: Panitia Penyelesaian Perselisihan/ Pertikaian Perburuhan Pusat
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standard Operating Procedure
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
ULP	: Unfair Labour Practice
UU	: Undang Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUDS	: Undang Undang Dasar Sementara
UU PPP	: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957/ Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

- UU PHK : Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964/ Undang Undang
Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
- UU PPHI : Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

